

PERUBAHAN – RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

2018

PERDA NO. 16, BD. 2018. NO. 16 LL. KAB. PEMALANG : 11 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

ABSTRAK : - dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, Pemerintah Daerah tidak diperbolehkan menerbitkan izin gangguan dan menarik pungutan retribusi izin gangguan, adanya perubahan klasifikasi obyek retribusi terhadap jenis angkutan tarif retribusi penyelenggaraan angkutan perlu disesuaikan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka kewenangan Pemerintah Daerah terkait retribusi usaha perikanan perlu disesuaikan;

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.13 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 10 Tahun 1995; UU No. 11 Tahun 1995; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 31 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU no. 22 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; Perpu No. 8 Tahun 1962; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 54 Tahun 2002; PP No. 36 Tahun 2005; PP No. 74 Tahun 2014; Perda No. 2 Tahun 2005; Perda No. 13 Tahun 2007; Perda No. 1 Tahun 2011; Perda No. 8 Tahun 2017.
- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dengan ketentuan sebagai berikut 1. Ketentuan Pasal 1 angka 3, angka 23, angka 24, angka 25 diubah, angka 20, angka 21, angka 26, angka 27, angka 28, angka 32, angka 33, angka 34, angka 35, angka 36, angka 37, dan angka 38 dihapus, diantara angka 25 dan angka 26 disisipi 1 (satu) angka baru yaitu angka 25a, dan diantara angka 31 dan 32 disisipi 1 (satu) angka baru yaitu angka 31a, 2. Ketentuan Pasal 2 huruf c dihapus, 3. Ketentuan BAB V RETRIBUSI IZIN GANGGUAN Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 dihapus. 4. Ketentuan Pasal 34 d iubah, 5. Ketentuan pada Lampiran V dihapus. 6. Ketentuan Lampiran VI diubah, 7. Ketentuan Lampiran VII diubah,.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 28 September 2018
- Lampiran 2 halaman